

PERAN BAITUL MAL DALAM IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH ANALISIS MASLAHAH 'AMMAH DI ACEH

Silmi Azizah¹, Xa Aulia Qurrotuain², Deden Najmudin³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}Email : silmiiazizah18@gmail.com^a , xaaauliaqurrotuain@gmail.com^b ,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id^c

Abstrak

Implementasi Qanun Jinayah di Aceh tidak hanya menuntut efektivitas penegakan sanksi pidana Islam, tetapi juga keberadaan mekanisme kelembagaan yang mampu menjamin tercapainya kemaslahatan umum (al-maslahah 'ammah). Salah satu persoalan mendasar yang muncul adalah belum optimalnya peran Baitul Mal dalam pengelolaan dana jinayah, khususnya dalam mendukung rehabilitasi pelaku, pencegahan tindak pidana, dan pemulihan sosial, sehingga fungsi tersebut masih cenderung bersifat administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Baitul Mal dalam implementasi Qanun Jinayah di Aceh serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip al-maslahah 'ammah sebagai tujuan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, qanun daerah, dokumen kelembagaan Baitul Mal, serta literatur fiqh jinayah dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Baitul Mal dalam implementasi Qanun Jinayah belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan rehabilitasi dan pencegahan berbasis kemaslahatan publik akibat keterbatasan regulasi teknis dan lemahnya koordinasi antar-lembaga syariat. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang memposisikan Baitul Mal sebagai instrumen substantif penegakan hukum jinayah berbasis maslahah, bukan sekadar lembaga pengelola dana keagamaan. Kontribusi pemikiran penelitian ini adalah menawarkan penguatan fungsi normatif dan fungsional Baitul Mal guna mendukung terwujudnya keadilan substantif dan kemaslahatan publik dalam pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh.

Kata Kunci: *Baitul Mal, Qanun Jinayah, al-maslahah 'ammah, Hukum Syariah Aceh*

Abstrak

The implementation of Qanun Jinayah in Aceh requires not only effective enforcement of Islamic criminal sanctions but also institutional mechanisms capable of ensuring the realization of public welfare (al-maslahah 'ammah). A fundamental issue lies in the suboptimal role of Baitul Mal in managing jinayah-related funds, particularly in supporting offender rehabilitation, crime prevention, and social recovery, as its function remains largely administrative. This study aims to analyze the role of Baitul Mal in the

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 633

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

implementation of Qanun Jinayah in Aceh and to assess its conformity with the principle of al-maslahah 'ammah as the objective of Islamic criminal law. The theoretical framework employed consists of the theory of al-maslahah 'ammah within the maqashid al-shariah paradigm and the theory of law enforcement effectiveness. This research adopts a normative juridical approach with qualitative methods by examining statutory regulations, regional qanuns, institutional documents of Baitul Mal, and relevant literature on fiqh jinayah and contemporary Islamic law. The findings indicate that the role of Baitul Mal in the implementation of Qanun Jinayah has not been systematically integrated into rehabilitation and prevention policies oriented toward public welfare due to limited technical regulations and weak inter-institutional coordination. The novelty of this research lies in its normative analysis that positions Baitul Mal as a substantive instrument of jinayah law enforcement based on maslahah, rather than merely as a religious fund management institution. The contribution of this study is to propose the strengthening of the normative and functional role of Baitul Mal in order to realize substantive justice and public welfare in the implementation of Qanun Jinayah in Aceh.

Keywords: Baitul Mal, Qanun Jinayah, al-maslahah 'ammah, Sharia Law Aceh

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberlakuan syariat Islam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ yang menjamin realisasi *al-maslahah al-'ammah* melalui penegakan hukum syariah untuk kemaslahatan umum umat. Salah satu manifestasi keistimewaan tersebut adalah pemberlakuan Qanun Jinayah melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur berbagai tindak pidana berdasarkan hukum syariah.² Qanun Jinayah mengatur berbagai jarimah (tindak pidana) seperti khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilath (bercampur), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (tuduhan zina), liwath (homoseksual), dan musahaqah (lesbian).³ Sanksi yang diatur dalam qanun ini mencakup 'uqubat ta'zir berupa cambuk, denda, dan penjara dalam qanun ini mendukung prinsip *al-maslahah al-'ammah* dengan mengelola denda untuk rehabilitasi pelaku dan pencegahan pidana demi keadilan. Dalam konteks pelaksanaan qanun jinayah, Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan syariah memiliki peran strategis yang belum banyak dikaji secara mendalam. Baitul Mal Aceh, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125 ayat (1)

² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 1 angka 1

³ Ibid., Pasal 3-63

Baitul Mal, memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar pengelolaan zakat, meliputi pengelolaan harta agama, pembiayaan program syariat Islam, dan pemberdayaan ekonomi umat.⁴

Konsep masalahah ‘ammah mengacu pada kemaslahatan umum atau kepentingan kolektif yang harus dijaga dalam setiap aspek muamalah. Konsep Mashlahah Al-‘Ammah dalam fiqh sosial Kiai Sahal merupakan pemenuhan kebutuhan Dharuriyah sebagai basic need untuk menunjang tercapainya Maqasid As-Syari’ah (Chasanuddin & Nafisah, 2019). Masalahah Al-‘Ammah merupakan kemaslahatan umum, kurang lebih adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi dharuriyah atau kebutuhan dasar (basic need) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan), dan harta benda, maupun kebutuhan hajjiah (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi takmiliyah atau pelengkap (suplementer). Kesejahteraan lahir-batin merupakan cita-cita setiap insani. Kesejahteraan lahiriah, lazimnya merupakan sarana yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan batiniah, meskipun ada juga orang yang memperoleh kesejahteraan batiniah tanpa mendapat kesejahteraan lahiriah, menurut ukuran yang lazim.

Dalam rangka pelaksanaan Qanun Jinayah, Baitul Mal Aceh—sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018—memainkan peran penting sebagai institusi pengelola keuangan syariah yang selaras dengan al-maslahah al-‘ammah, yakni memaksimalkan dana untuk kepentingan umum melalui pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf, aset keagamaan, serta pendanaan program syariat. Tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana umat, Baitul Mal juga berfungsi mengelola denda jinayah, membiayai rehabilitasi dan pembinaan pelanggar qanun, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menarik manfaat (jalb al-manfa’ah) dan menghindari kerugian (daf’ al-mafsadah) secara berkelanjutan sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana.

Dalam konteks pelaksanaan qanun jinayah, terdapat berbagai lembaga yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, seperti Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga peradilan, Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegak qanun, Dinas Syariat Islam sebagai koordinator kebijakan, serta Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan syariah.⁵ Baitul Mal Aceh, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar pengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Lembaga ini juga berperan dalam pengelolaan harta agama, pembiayaan program-program syariat Islam, dan pemberdayaan ekonomi umat yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pencegahan tindak pidana. Namun demikian, Baitul Mal memiliki peran penting dalam tiga aspek utama: pertama, pengelolaan denda jinayah yang dikenakan kepada pelanggar sebagai bagian dari harta agama yang harus disalurkan untuk kemaslahatan umat; kedua, pembiayaan program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelanggar qanun jinayah agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum; ketiga, pelaksanaan program

⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 10, Pasal 5

⁵ Ramli Ahmad dan Budi Santoso, "Sinergi Lembaga Penegak Syariat Islam di Aceh: Analisis Koordinasi dan Efektivitas," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 9, No. 1 (2023), h. 115-118.

pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya preventif untuk mengurangi faktor-faktor ekonomi yang mendorong terjadinya tindak pidana.⁶

Penelitian ini krusial karena selaras dengan al-maslahah al-'ammah dalam maqashid syariah. Studi Hurriyah (2022) dan Ismail Yusuf (2021) memang membahas denda jinayah serta integrasi keuangan syariah, tapi belum ada yang fokus khusus pada peran Baitul Mal Aceh. Implementasi peran Baitul Mal dalam pelaksanaan qanun jinayah masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan regulasi teknis, minimnya koordinasi antar-lembaga penegak syariat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Baitul Mal yang lebih luas.⁷ Dalam perspektif maqashid syariah (tujuan hukum Islam), pengelolaan denda dan program rehabilitasi yang dilakukan Baitul Mal dapat berkontribusi pada tercapainya tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan dan fungsi Baitul Mal dalam sistem hukum jinayah di Aceh berdasarkan al-maslahah al-'ammah.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) sebagai pendekatan analisis data. Sumber data yang digunakan meliputi berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan melalui proses membaca, memahami, dan menganalisis literatur terkait. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan subjudul yang sesuai dengan fokus pembahasan. Melalui proses klasifikasi ini, penulis dapat melakukan analisis secara mendalam menggunakan teknik content analysis, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang sistematis dan terarah.

PEMBAHASAN

Konsep Baitul Mal dalam Al-Maslahah Al- Ammah

Para ulama klasik menegaskan bahwa al-maslahah al-'ammah merupakan tujuan utama syariat (maqashid syariah) agar manusia hidup sejahtera dengan memenuhi kebutuhan dasar (hajat). Al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan Asy-Syathibi dalam al-Muwafaqat merumuskan lima kebutuhan pokok (al-kulliyat al-khamsah): pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Ulama berikutnya seperti Jalaluddin al-Mahalli (Jam'u al-Jawami') dan Ibnu Ashur (Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah) menambah pemeliharaan martabat (hifzh al-'ird), menjadi al-kulliyat as-sittah, yang mencakup kemaslahatan individu hingga semesta—selaras dengan peran Baitul Mal Aceh dalam qanun jinayah untuk kesejahteraan umat.⁸

Baitul Mal secara etimologis berarti "rumah harta" yang merupakan lembaga keuangan publik dalam sistem pemerintahan Islam.⁹ Baitul Mal merupakan lembaga keuangan tertua dalam

⁶ M. Ridwan, *Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, dan Implementasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 234-256. Bandingkan dengan Uswatun Hasanah, "Optimalisasi Peran Baitul Mal dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Aceh," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 13, No. 1 (2023), h. 82-88.

⁷ Ahmad Hasan Nasution, "Kendala dan Solusi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Pasca Reformasi," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 3 (2022), h. 452-456.

⁸ Mubadalah.id. (2025, 11 Februari). Kemaslahatan umum (Al-Maslahah Al-'Ammah). <https://mubadalah.id/kemaslahatan-umum-al-maslahah-al-ammah/>

⁹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: The Laws of Islamic Governance*, trans. Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publishers, 2006), h. 156

sejarah Islam yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun keberadaannya lebih dikenal dan berkembang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan negara, yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, pajak, serta harta rampasan perang.¹⁰ Baitul Mal pertama kali dibentuk pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab sebagai lembaga yang mengelola harta negara untuk kemaslahatan umat.¹¹ Fungsi Baitul Mal dalam perspektif fiqh meliputi: (1) pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah; (2) pengelolaan harta fai' dan ghanimah; (3) pengelolaan kharaj dan jizyah; (4) pengelolaan harta waqaf; dan (5) pembiayaan kepentingan publik.¹² Dalam konteks modern, Baitul Mal berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya mengelola zakat tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan pelaksanaan syariat Islam.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah *Baitul Mal*, konsep lembaga pengelola keuangan umat Islam dapat dipahami dari ayat-ayat seperti QS. At-Taubah ayat 60 dan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya pengelolaan zakat dan pencatatan transaksi keuangan. Secara etimologis, *Baitul Mal* berasal dari kata *bait* yang berarti "rumah" dan *al-mal* yang berarti "harta," sehingga bermakna "rumah harta" atau lembaga yang mengelola kekayaan umat. Dalam konteks kelembagaan Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta umat, baik yang bersumber dari pendapatan maupun pengeluaran negara. Sumber pendapatannya terbagi atas dua kategori, yaitu dauriyyah dan ghair dauriyyah. Sumber dauriyyah meliputi zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak kepala bagi non-Muslim), dan al-usyur (bea cukai perdagangan), sedangkan sumber ghair dauriyyah mencakup ghanimah dan fa'i (harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa peperangan), ma'din dan rikaz (hasil tambang dan harta terpendam), harta warisan tanpa ahli waris, shadaqah tatawwu', nazar, dan kafarat. Seluruh dana tersebut dikelola untuk kemaslahatan umat, seperti pembiayaan dakwah dan penyebaran Islam, pengembangan pendidikan dan kebudayaan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan armada perang dan pertahanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.¹³ Dengan demikian, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan publik dalam sistem pemerintahan Islam, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat.

Pada ayat al-quran menyebutkan keselarasan dengan al-maslahah al-'ammah dalam Baitul Mal yaitu pada QS. Al-A'raf: 56 selaras dengan al-maslahah al-'ammah dalam Baitul Mal karena melarang fasad fil ard (kerusakan di bumi) setelah Allah memperbaikinya, yang diwujudkan Baitul Mal melalui pengelolaan denda jinayah untuk rehabilitasi pelanggar—cegah kerusakan sosial (daf' al-mafساد) demi kesejahteraan umat (ishlah) dan QS. Al-Baqarah: 216 melengkapi dengan prinsip bahwa masalah sesungguhnya ditentukan syariat (bukan nafsu), sehingga Baitul Mal sebagai instrumen negara Aceh alokasikan dana wakaf/zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq, wujudkan jalb al-manfa'ah yang objektif bagi hifzh al-mal dan maqashid secara keseluruhan.

¹⁰ Agus Marimin, "Baitul Maal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. 14, No. 2 (Januari 2014)

¹¹ M. Ridwan, *Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 45-48

¹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2021), h. 234-237

¹³ "Fungsi Baitul Mal Dalam Islam," *Kamus Keuangan Syariah*, ALAMI, 09 Sept 2020, <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/fungsi-baitul-mal>

Kedudukan Baitul Mal di Aceh diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah non-struktural yang bersifat independen dalam pengelolaan zakat.¹⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan Baitul Mal di tingkat provinsi hingga gampong (desa).¹⁵ Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengelola zakat, harta waqaf, harta agama, dan menjalankan tugas lain berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks pelaksanaan qanun jinayah, Pasal 5 ayat (2) huruf c Qanun Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Baitul Mal berfungsi "melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan."¹⁶ Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Baitul Mal untuk terlibat dalam pelaksanaan qanun jinayah.

Baitul Mal berperan sebagai lembaga pelaksana teknis yang menampung, mengelola, dan menyalurkan dana yang berasal dari pelaksanaan Qanun Jinayah. Dalam praktiknya, lembaga ini menjadi penyalur utama dana diyat (ganti rugi atas pembunuhan atau luka), kaffarah (tebusan kesalahan tertentu), dan harta yang disita dari tindak pidana syariat¹⁷. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, terdapat sejumlah ketentuan yang mengharuskan pelaku jinayah membayar denda atau diyat kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal korban atau ahli waris tidak diketahui, maka dana tersebut diserahkan kepada Baitul Mal sebagai pengelola resmi yang akan menyalurkannya untuk kepentingan umat sesuai syariat. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi tidak hanya sebagai pengelola dana keagamaan, tetapi juga sebagai institusi pelaksana keadilan distributif dalam hukum Islam di Aceh.

Baitul Mal bekerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, dan Kepolisian Syariah (Wilayatul Hisbah) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan qanun jinayah. Setelah hakim menjatuhkan putusan yang melibatkan pembayaran diyat, misalnya, Baitul Mal menerima dan mengelola dana tersebut dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Baitul Mal juga terlibat dalam pengelolaan kaffarah pelanggaran syariat, seperti pelanggaran ibadah atau pelanggaran lainnya yang diatur dalam qanun. Dana kaffarah disalurkan melalui program sosial seperti bantuan kepada fakir miskin atau pembiayaan pendidikan anak yatim, yang sejalan dengan maqashid al-syariah untuk memelihara harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs)¹⁸. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sinkronisasi antara lembaga penegak qanun dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai mekanisme penyetoran diyat ke Baitul Mal. Selain itu, pengawasan terhadap pemanfaatan dana hasil pelaksanaan qanun juga perlu diperkuat untuk menghindari penyimpangan administratif.¹⁹

Permasalahan sinkronisasi antar lembaga ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yang pertama dari aspek regulasi. Belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah, Baitul Mal, dan Dinas Syariat Islam

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 191 ayat (1)

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 1-8.

¹⁶ Ibid., Pasal 5 ayat (2) huruf c.

¹⁷ Anshori, Abdul Ghofur. "Lembaga Keuangan Islam di Indonesia". Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 87.

¹⁸ Ali, Zainal Abidin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 214.

¹⁹ Sulaiman, Iskandar. "Implementasi Peran Baitul Mal dalam Penegakan Qanun Jinayah di Aceh." Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, Vol. 7 No. 2 (2021): hlm. 198-200.

menyebabkan tidak adanya dasar hukum kuat dalam pelaksanaan koordinasi. Qanun hanya mengatur secara umum, tanpa menjelaskan jalur komunikasi dan tanggung jawab administratif tiap lembaga. Kedua, datang dari aspek kelembagaan. Sebagian lembaga, terutama Baitul Mal kabupaten/kota, masih kekurangan sumber daya manusia dan sistem informasi yang memadai untuk mengelola dana hasil pelaksanaan qanun secara profesional. Akibatnya, proses pelaporan dan transparansi keuangan sering tertunda, sehingga melemahkan akuntabilitas publik. Ketiga, dari aspek operasional. Tidak adanya sistem pelaporan digital terintegrasi menyebabkan data antara lembaga tidak sinkron. Mahkamah Syar'iyah memiliki laporan putusan, namun Baitul Mal tidak memiliki data lengkap mengenai nominal dan realisasi dana tersebut.²⁰

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sinkronisasi pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat terencana dan berkelanjutan. Pemerintah Aceh dapat menyusun Peraturan Gubernur atau membentuk nota kesepahaman (MoU) antar lembaga syariat, seperti Mahkamah Syar'iyah, Baitul Mal, dan Dinas Syariat Islam, guna memperjelas tata kelola koordinasi pelaksanaan qanun jinayah. Selain itu, pembangunan sistem informasi terpadu antara Mahkamah Syar'iyah dan Baitul Mal menjadi kebutuhan mendesak agar pelaporan dan pengelolaan dana syariat, termasuk diyat, kaffarah, dan denda, dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.²¹ Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aparat Baitul Mal memahami teknis pelaksanaan hukuman jinayah sesuai dengan prinsip fiqh Islam.²² Dalam hal pengawasan, Dinas Syariat Islam perlu memperkuat perannya sebagai lembaga kontrol yang menjamin integritas dan kesesuaian pelaksanaan qanun dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui sinergi dan penguatan kelembagaan tersebut, pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan transparan, sehingga Baitul Mal berfungsi optimal bukan hanya sebagai lembaga pengelola keuangan syariat, tetapi juga sebagai penopang utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi Islam di masyarakat Aceh.²³

Hukum Islam melihat keberadaan Baitul Mal merupakan realisasi prinsip al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum). Dalam konteks qanun jinayah, lembaga ini berfungsi menjaga keseimbangan antara aspek keadilan (al-'adl) dan kemanusiaan (al-insaniyyah). Pengelolaan diyat dan kaffarah oleh Baitul Mal menjamin bahwa hak korban atau ahli waris terpenuhi, sementara negara tetap menjaga fungsi sosial dari harta yang berasal dari pelanggaran hukum syariat.²⁴ Secara empiris, penelitian oleh Zainuddin dan Yusri (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Baitul Mal dalam qanun jinayah berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum masyarakat Aceh. Kinerja lembaga ini menjadi indikator keberhasilan integrasi hukum Islam ke dalam sistem pemerintahan daerah melalui pendekatan kelembagaan.²⁵

²⁰ Zainuddin, M. "Sinkronisasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Syariat di Aceh." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (2022): hlm. 112.

²¹ Iskandar Usman Al-Farlaky, *Revitalisasi Kelembagaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 76-79.

²² M. Jamil Ibrahim, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 231.

²³ M. Yusuf Rahman, "Sinergi Kelembagaan Syariat Islam dalam Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 54, No. 1 (2022): hlm. 44-46.

²⁴ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2015, hlm. 104.

²⁵ Zainuddin & Yusri. "Efektivitas Baitul Mal dalam Pelaksanaan Qanun Jinayah Aceh." *Jurnal Syariat dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2020): hlm. 35.

PENUTUP

Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh menempatkan Baitul Mal pada posisi strategis sebagai instrumen keuangan publik Islam yang seharusnya berperan aktif dalam mewujudkan al-maslahah al-'ammah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut masih tereduksi pada fungsi administratif akibat lemahnya regulasi pelaksana, rendahnya koordinasi antar-lembaga syariat, dan belum terintegrasinya pengelolaan dana jinayah dengan kebijakan rehabilitasi dan pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan kedudukan normatif dan fungsional Baitul Mal melalui perumusan aturan teknis yang jelas serta sinergi kelembagaan yang berorientasi pada maqashid syariah menjadi prasyarat penting agar implementasi Qanun Jinayah tidak berhenti pada penegakan sanksi formal, melainkan benar-benar menghasilkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik bagi masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Translated by Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. (2021). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Djazuli, A. (2020). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ridwan, M. (2020). *Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

ARTIKEL JURNAL

Ahmad, R., & Santoso, B. (2022). Implementasi Qanun Jinayah di Aceh: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 8(2), 145-168.

Hasanah, U. (2023). Optimalisasi Peran Baitul Mal dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Aceh. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 78-95.

"Fungsi Baitul Mal Dalam Islam," *Kamus Keuangan Syariah*, ALAMI, 09 Sept 2020, <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/fungsi-baitul-mal/>

Marzuki, M., Ismail, F., & Abdullah, R. (2020). Implementasi Qanun Jinayah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(1), 32-54.

Nasution, A. H. (2021). Manajemen Baitul Mal di Era Digital: Studi Kasus Baitul Mal Aceh. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-18.

Marimin, Agus. 2014. "Baitul Maal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14(2): 39. ISSN 1412-6029X. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta.

Ahmad, Ramli dan Santoso, Budi. (2023). "Sinergi Lembaga Penegak Syariat Islam di Aceh: Analisis Koordinasi dan Efektivitas." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 9, No. 1, h. 112-135.

Mubadalah.id. "Kemaslahatan Umum (Al-Maslahah Al-'Ammah)." Mubadalah.id, 11 Februari 2025. <https://mubadalah.id/kemaslahatan-umum-al-maslahah-al-ammah/> (diakses 13 Desember 2025).

REFERENSI PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

1. <https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1-SXPto>
2. <https://nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1-SXPto>
3. <https://kabtasik.ltnnujabar.or.id/mashlahah-mursalah-dalam-penyelesaian-hukum/>
4. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/downloadSuppFile/1566/187>
5. https://mufti.perak.gov.my/images/garis_panduan/ammah.pdf